



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD RAYHAN BIN TURAH EDI PURWANTO |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/14 Januari 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RAYHAN BIN TURAH EDI PURWATO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 106 (seratus enam) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD RAYHAN BIN TURAH EDI PURWATO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AHMAD RAYHAN Bin TURAH EDI PURWATO pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 106 (seratus enam) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISNU (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapp dengan maksud akan ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa lalu Sdr. WISNU menitipkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y untuk dijual kembali sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil logo Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y sebagai upah terdakwa. Selanjutnya sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam yang digantungkan di dinding kamar dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi HANIF SHEVA datang kerumah terdakwa dengan maksud membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah terdakwa, saksi HANIF SHEVA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan mendapatkan sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) butir. Selain menjual kepada saksi HANIF SHEVA terdakwa juga menjual sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y kepada saksi MAS WIWID ABDULLOH dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengobrol di dalam ruang tamu rumah terdakwa bersama saksi WIWIT dan saksi SHEVA yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang yang mana saksi WIWIT dan saksi SHEVA baru saja membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dari terdakwa. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - c. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Yang terdakwa simpan di dalam kamar kosong tepatnya terdakwa gantungkan di dinding kamar

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y dari Sdr. WISNU.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04218/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12990/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 2,351 (dua koma tiga lima satu) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4231/FKF/2025 tanggal 10 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 517/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan No. Imei 869306042811449 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp chat antara nomor 6289518010730@s.whatsapp.net Ryhn dengan nomor 6285648657739@s.whatsapp.net wisnu yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD RAYHAN Bin TURAH EDI PURWATO pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 106 (seratus enam) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISNU (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapp dengan maksud akan ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa lalu Sdr. WISNU menitipkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y untuk dijual kembali sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil logo Y dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y sebagai upah terdakwa. Selanjutnya sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam yang digantungkan di dinding kamar dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi HANIF SHEVA datang kerumah terdakwa dengan maksud membeli sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah terdakwa, saksi HANIF SHEVA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan mendapatkan sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) butir. Selain menjual kepada saksi HANIF SHEVA terdakwa juga menjual sediaan farmasil berupa pil warna putih logo Y kepada saksi MAS WIWID ABDULLOH dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengobrol di dalam ruang tamu rumah terdakwa bersama saksi WIWIT dan saksi SHEVA yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang yang mana saksi WIWIT dan saksi SHEVA baru saja membeli sediaan farmasi berupa pil warna putih

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y dari terdakwa. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - c. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Yang terdakwa simpan di dalam kamar kosong tepatnya terdakwa gantungkan di dinding kamar

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y dari Sdr. WISNU.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04218/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12990/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,351 (dua koma tiga lima satu) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4231/FKF/2025 tanggal 10 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 517/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan No. Imei 869306042811449 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp chat antara nomor 6289518010730@s.whatsapp.net Ryhn dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6285648657739@s.whatsapp.net wisnu yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bawa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Bawa Terdakwa dalam menjual pil warna putih logo "Y" jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter.
- Bawa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan Mts (lulus) tidak memiliki berlatar belakang Pendidikan Farmasi bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky Verganata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 14.30 wib, Di dalam rumah terdakwa tempat tinggal Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.,
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi YOGA ARIF P S.H dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan: * 1 (satu) buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat : -1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi : -9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y. -1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat : - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing-masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. * 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730. * Uang tunai Rp 30.000,-.

Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara mendapat titipan dari temannya yang bernama sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari sdr. WISNU (belum tertangkap) terakhir pada hari Selasa tanggal 12 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan dekat Kandang ayam alamat Kec. Klakah Kab.Lumajang dan uangnya cash atau langsung tunai.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara sdr. WISNU mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa bahwa sdr. WISNU akan ke rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa, sdr. WISNU menyerahkan 140 (seratus empat puluh) butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, sdr. WISNU menjelaskan bahwa 120 butir pil warna putih logo Y untuk dijual dan yang 20 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa sebagai upah Terdakwa menjualkan pil warna putih logo Y tersebut. Namun riwayat chat whatsapp di HP Terdakwa dengan sdr. WISNU sudah dihapus.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan terakhir Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sdr. WISNU menitipkan 120 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa untuk dijual, yang mana untuk 1 butir pil warna putih logo Y dijual seharga Rp 2.500,-, sehingga untuk 120 butir uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. WISNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 300.000,- dan akan Terdakwa setorkan ketika pil warna putih logo Y sudah laku terjual.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa setelah menerima pil warna putih logo "Y" dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang, langsung menyimpan pil-pil tersebut dan menunggu pembeli yang akan membeli pil warna putih logo Y tersebut.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang sudah 2 kali ini.
 - Yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 April 2025
 - Yang kedua ada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" untuk Terdakwa jual/edarkan kembali dan sebagian digunakan sendiri.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WIWID dan sdr. SHEVA.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa pil warna putih logo Y kepada Sdr. WIWID terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Dengan cara sdr. WIWID langsung membeli ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, dengan harga Rp. 5.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SHEVA terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB sdr. SHEVA langsung ke rumah Terdakwa kemudian membeli 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5.000,-.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa hanya menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. WIWID dan sdr. SHEVA .
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa diberi pil warna putih logo Y oleh sdr. WISNU, untuk yang terakhir Terdakwa disuruh menjual 120 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa mendapatkan upah 20 butir pil warna putih logo Y.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa kenal dengan saudara sdr. WIWID dan sdr. SHEVA sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga/Family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 14.30 wib, Di dalam rumah terdakwa tempat tinggal Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.,

- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Okky Verganata dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan: * 1 (satu) buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat : -1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi : -9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y. -1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat : - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing-masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. * 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730. * Uang tunai Rp 30.000,-.

Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara mendapat titipan dari temannya yang bernama sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari sdr. WISNU (belum tertangkap) terakhir pada hari Selasa tanggal 12 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan dekat Kandang ayam alamat Kec. Klakah Kab.Lumajang dan uangnya cash atau langsung tunai.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara sdr. WISNU mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa bahwa sdr. WISNU akan ke rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa, sdr. WISNU menyerahkan 140 (seratus empat puluh) butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, sdr. WISNU menjelaskan bahwa 120 butir pil warna putih logo Y untuk dijual dan yang 20 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa sebagai upah Terdakwa menjualkan pil warna putih logo Y tersebut. Namun riwayat chat whatsapp di HP Terdakwa dengan sdr. WISNU sudah dihapus.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan terakhir Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sdr. WISNU menitipkan 120 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa untuk dijual, yang mana untuk 1 butir pil warna putih logo Y dijual seharga Rp 2.500,-, sehingga untuk 120 butir uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. WISNU adalah Rp 300.000,- dan akan Terdakwa setorkan ketika pil warna putih logo Y sudah laku terjual.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa setelah menerima pil warna putih logo "Y" dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang, langsung menyimpan pil-pil tersebut dan menunggu pembeli yang akan membeli pil warna putih logo Y tersebut.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang sudah 2 kali ini.
 - Yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 April 2025
 - Yang kedua ada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" untuk Terdakwa jual/edarkan kembali dan sebagian digunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WIWID dan sdr. SHEVA.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa pil warna putih logo Y kepada Sdr. WIWID terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Dengan cara sdr. WIWID langsung membeli ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, dengan harga Rp. 5.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SHEVA terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB sdr. SHEVA langsung ke rumah Terdakwa kemudian membeli 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5.000,-.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa hanya menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. WIWID dan sdr. SHEVA .
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa diberi pil warna putih logo Y oleh sdr. WISNU, untuk yang terakhir Terdakwa disuruh menjual 120 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa mendapatkan upah 20 butir pil warna putih logo Y.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa kenal dengan saudara sdr. WIWID dan sdr. SHEVA sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga/Family.
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt., yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa Ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kec Klakah Kab Lumajang
 - Bawa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.

- Bawa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bawa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh Terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya trihexyphenidyl.
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bawa akibat yang harus dialami oleh Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membencarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04218/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12990/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 2,351 (dua koma tiga lima satu) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4231/FKF/2025 tanggal 10 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 517/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan No. Imei 869306042811449 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp chat antara nomor 6289518010730@s.whatsapp.net Ryhn dengan nomor 6285648657739@s.whatsapp.net wisnu yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 14.30 wib, Di dalam rumahnya, Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah *1 (satu) buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat :#1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi : - 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, -1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. # 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. # Uang tunai Rp 30.000,-. Yang ia simpan di dalam kamar kosong tepatnya ia gantungkan di dinding kamar dalam rumahnya, *1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730. Ia simpan di atas meja di ruang tamu dan semua barang bukti diakui miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, Pil warna putih logo "Y" tersebut dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan cara dititipi/ diberi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. WISNU yang merupakan teman sekolahnya sewaktu ia sekolah dasar.
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang tersebut terakhir pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya, dengan cara sdr. WISNU mengirim pesan Whatsapp kepadanya bahwa sdr. WISNU akan ke rumah ia, lalu setibanya di rumahnya sdr. WISNU menyerahkan 140 (seratus empat puluh) butir pil warna putih logo Y kepada ia, sdr. WISNU menjelaskan bahwa 120 butir pil warna putih logo Y untuk dijual dan yang 20 butir pil warna putih logo Y untuk ia sebagai upahnya menjualkan pil warna putih logo Y tersebut. Namun riyawat chat whatsapp di HP saya dengan sdr. WISNU sudah ia hapus.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sdr. WISNU menitipkan 120 butir pil warna putih logo Y kepada ia untuk dijual, yang mana untuk 1 butir pil warna putih logo Y dijual seharga Rp 2.500,-, sehingga untuk 120 butir uang yang harus ia setorkan kepada sdr. WISNU adalah Rp 300.000,- dan akan ia setorkan ketika pil warna putih logo Y sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. WISNU untuk ia jual kembali sebanyak 2 kali:
 - Yang pertama : pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. WISNU, Terdakwa menagih hutang sdr. WISNU kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 20.000,-, namun sdr. WISNU mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa hutangnya akan dibayar dengan pil warna putih logo Y, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa maunya dibayar dengan uang tunai, namun Terdakwa akhirnya mau hutangnya dibayar dengan pil warna putih logo Y karena sdr. WISNU menawarkan lagi bila ingin punya uang lebih baik jual pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y dari sdr. WISNU, dan akhinya Terdakwa mau menjualkan pil warna putih logo Y milik sdr. WISNU, sekira pukul 13.00 WIB sdr. WISNU ke rumah Terdakwa, sdr. WISNU memberikan kepada Terdakwa 10 butir pil warna putih logo Y kepada ia sebagai pembayaran hutang lalu sdr. WISNU juga memberikan 30 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan untuk 30 butir pil tersebut saya harus menyertorkan uang Rp 75.000,-.

- Yang Kedua : pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya, dengan cara sdr. WISNU mengirim pesan Whatsapp kepadanya bahwa sdr. WISNU akan ke rumah Terdakwa, lalu setibanya di rumahnya sdr. WISNU menyerahkan 140 (seratus empat puluh) butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, sdr. WISNU menjelaskan bahwa 120 butir pil warna putih logo Y untuk dijual dan yang 20 butir pil warna putih logo Y untuk Terdakwa sebagai upahnya menjualkan pil warna putih logo Y tersebut. Namun riyawat chat whatsapp di HP Terdakwa dengan sdr. WISNU sudah ia hapus.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual/edarkan kembali
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y sesuai dengan harga yang ditentukan oleh sdr. WISNU yaitu 1 butirnya Rp 2.500,-.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WIWID dan sdr. SHEVA. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. WIWID terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB Dengan cara sdr. WIWID langsung membeli ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, dengan harga Rp. 5.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y. dan Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SHEVA terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB sdr. SHEVA langsung ke rumah Terdakwa kemudian membeli 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5.000,-..
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WIWID 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB Dengan cara sdr. WIWID langsung membeli ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Sidomakmur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, dengan harga Rp. 5.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kepada sdr. SHEVA Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SHEVA sebanyak 2 kali: Yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sdr. SHEVA langsung ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB kemudian membeli 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5.000,-. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB sdr. SHEVA langsung ke rumah saya kemudian membeli 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5.000.

- Bahwa Terdakwa selain menjual pil warna putih logo "Y" hanya kepada saudara sdr. WIWID dan sdr. SHEVA dan kepada teman-temannya yang lupa nama dan alamat rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa ia diberi pil warna putih logo Y oleh sdr. WISNU, untuk yang terakhir Terdakwa disuruh menjual 120 butir pil warna putih logo Y dan ia mendapatkan upah 20 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. WIWID dan sdr. SHEVA sebagai teman, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga/Family.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ia mulai mengedarkan pil warna putih logo Y pada hari Rabu tanggal 30 April 2025.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" hanya dari sdr. WISNU (belum tertangkap) alamat Dsn. Sidodadi Desa Darungan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang (ministeri kesehatan) sehubungan dengan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
- c. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang , kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 106 (seratus enam) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISNU (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapp dengan maksud akan ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Sdr. WISNU menitipkan pil warna putih logo Y untuk dijual kembali sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil logo Y dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam yang digantungkan di dinding kamar dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi HANIF SHEVA datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi HANIF SHEVA menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- dan mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) butir. Selain menjual kepada saksi HANIF SHEVA Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi MAS WIWID ABDULLOH dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengobrol di dalam ruang tamu rumah Terdakwa bersama saksi WIWIT dan saksi SHEVA yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucualit Kab. Lumajang yang mana saksi WIWIT dan saksi SHEVA baru saja membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - c. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Yang terdakwa simpan di dalam kamar kosong tepatnya terdakwa gantungkan di dinding kamar

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y dari Sdr. WISNU.
- Bawa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04218/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12990/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,351 (dua koma tiga lima satu) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4231/FKF/2025 tanggal 10 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 517/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan No. Imei 869306042811449 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp chat antara nomor 6289518010730@s.whatsapp.net Ryhn dengan nomor 6285648657739@s.whatsapp.net wisnu yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bawa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Rayhan Bin Turah Edi Purwanto dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ahmad Rayhan Bin Turah Edi Purwanto mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Ahmad Rayhan Bin Turah Edi Purwanto dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang , kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 106 (seratus enam) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISNU (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui pesan Whatsapp dengan maksud akan ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Sdr. WISNU menitipkan pil warna putih logo Y untuk dijual kembali sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil logo Y dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam yang digantungkan di dinding kamar dalam rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi HANIF SHEVA datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi HANIF SHEVA menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- dan mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) butir. Selain menjual kepada saksi HANIF SHEVA Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi MAS WIWID ABDULLOH dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir.

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengobrol di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang tamu rumah Terdakwa bersama saksi WIWIT dan saksi SHEVA yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 03 Rw. 03 Desa Gucialit Kec. Gucualit Kab. Lumajang yang mana saksi WIWIT dan saksi SHEVA baru saja membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - c. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Yang terdakwa simpan di dalam kamar kosong tepatnya terdakwa gantungkan di dinding kamar
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Yang terdakwa simpan di atas meja di ruang tamu.

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y dari Sdr. WISNU.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifendil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. WISNU (masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil logo Y dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo Y sebagai upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi HANIF SHEVA sebesar Rp.5.000,- dan mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) butir dan kepada saksi MAS WIWID ABDULLOH dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “mengedarkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04218/NOF/2025 tanggal 21 Mei 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12990/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 2,351 (dua koma tiga lima satu) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4231/FKF/2025 tanggal 10 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 517/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam kombinasi merah dengan No. Imei 869306042811449 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp chat antara nomor 6289518010730@s.whatsapp.net Ryhn dengan nomor 6285648657739@s.whatsapp.net wisnu yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum diatas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga Terdakwa masih ada waktu untuk memperbaikinya agar masa depannya berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rayhan Bin Turah Edi Purwanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu berisi :
 - 9 (sembilan) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah bertuliskan Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) kertas grenjeng warna silver berisi masing – masing 4 (empat) butir pil warna putih logo Y;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah dengan simcard 089518010730.

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29